

IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK *MAGERSARI* DI ATAS TANAH

***SULTANAAT GROUND* DI CANGKRINGAN SLEMAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Nama : ARFIAN SEPRIUNTARA

NIM : 20130610089

Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

**IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK *MAGERSARI* DI ATAS TANAH
SULTANAAT GROUND DI CANGKRINGAN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : ARFIAN SEPRIUNTARA

NIM : 20130610089


Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 16 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
NIK. 19731231199804 153 030



Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
NIK. 19700617200004 153 045

**IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK *MAGERSARI* DI ATAS TANAH
SULTANAAT GROUND DI CANGKRINGAN SLEMAN**

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan tim penelaah pada tanggal 28 Agustus 2017

yang terdiri dari :

Ketua

Sunarto, S.H., M.Hum.

NIK. 19721228200004 153 046

Anggota I

Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK. 19731231199804 153 030

Anggota II

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

NIK. 19700617200004 153 045

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfian Sepriuntara
NIM : 20130610089
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 19 September 2017
Alamat : Kembangan 1 RT 01/ RW 22, Sumberrahayu,
Moyudan, Sleman, D.I. Yogyakarta.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Yogyakarta, 21 Agustus 2017

nyatakan,


ARFIAN SEPRIUNTARA

MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda”

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya”

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar dilaut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sesungguhnya (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.


(Q.S. Al Baqarah: 164)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Orang tua saya, Bapak Pairin dan Ibu Artini yang selalu membimbing dan memberikan do'a serta semangat buat saya dengan tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, dan berdo'a.
2. Kakak dan Adik-adik saya, Arif Andriyanta (Kakak), Alfina Rahmawati (Adik) dan Arum Alistya Putri (Adik) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian.
3. Hesti Putri Setia Asih yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini.
4. Almamater saya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikumm Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan syariat islam kepada seluruh umat manusia. Atas rahmat Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK *MAGERSARI* DI ATAS TANAH *SULTANAAT GROUND* DI CANGKRINGAN SLEMAN”

Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Syukur dengan keyakinan serta bantuan dari beberapa pihak yang bersifat moril maupun material, akhirnya kesulitan dan hambatan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang mana atas bantuan, bimbingan, serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada :

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bagus Sarnawa S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Ketua yang telah menyediakan waktu, memberi pengarahan, dan memberi pelajaran berharga sampai dengan selesainya pembuatan skripsi.
4. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL., selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, memberikan pelajaran berharga, serta mendukung selama proses pembuatan skripsi dari awal mula hingga selesai.
5. Beni Hidayat, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan skripsi.
6. Sunarno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji Skripsi yang dengan sabar menguji dan memotivasi untuk lebih baiknya skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah sabar dan ikhlas mentransfer ilmunya untuk penulis. Demikian juga segenap staf TU, terima kasih atas pelayanannya.
8. Ibu Wiwik selaku Pengirit Panitikismo yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Bapak Subarjo selaku KABAGPEM Kantor Desa Argomulyo Cangkringan yang telah meluangkan banyak waktu dan memberikan banyak informasi yang penulis butuhkan.
10. Kepada masyarakat Kecamatan Cangkringan yang ramah menerima kedatangan penulis dan memberikan banyak informasi yang penulis butuhkan.

11. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah menyayangi dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah dalam melahirkan, merawat, mendidik, mendo'akan, dan memberi keteladanan untuk hidup bersahaja dan ikhlas berjuang di jalan Allah SWT.
12. Kepada Keluarga Besar B6, yaitu: Avizhena Akbar Hersanto, Asyif Mahfudz, Handoko, Yusuf Arko Priambodo, Raja Muhammad Sukarno, Niken Angkylina, Nurul Syarifah Rahmawati, Sugiarto, Restu Kuncoro Aji, dan Ah Ahmad Fauzi Amin Al Kaisar, yang merupakan teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai lulus.
13. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis mungkin akan sedikit banyak ditemukan kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya mata buah ilmu ini yang lebih baik nantinya.

Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

ARFIAN SEPRIUNTARA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK <i>MAGERSARI</i> DAN TANAH <i>SULTANAAT GROUND</i>	
A. Hak <i>Magersari</i>	10
1. Pengertian Hak <i>Magersari</i>	10
2. Sejarah Kebijakan Hak <i>Magersari</i>	10

3. Prosedur Pengajuan Hak <i>Magersari</i>	14
B. Tanah <i>Sultanaat Ground</i>	19
1. Pengertian <i>Sultan Ground</i>	19
2. Status Penguasaan.....	22
3. Jenis-Jenis Tanah di Kraton Yogyakarta.....	31
4. Pemanfaatan dan Pengaturan Tanah Sultan (<i>Sultan Ground</i>).....	34
5. Periodisasi Kebijakan Pertanahan di DIY.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Jenis Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Responden dan Narasumber.....	47
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	47
F. Lokasi Penelitian.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak <i>Magersari</i> di Atas Tanah <i>Sultanaat Ground</i> di Cangkringan Sleman.....	49
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak <i>Magersari</i> di Atas Tanah <i>Sultanaat Ground</i> di Cangkringan Sleman.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....73

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1 DATA TANAH <i>SULTAN GROUND</i> (SG) DESA: ARGOMULYO	56
TABEL 2 DATA TANAH <i>SULTAN GROUND</i> (SG) DESA: WUKISARI.....	58
TABEL 3 DATA TANAH <i>SULTAN GROUND</i> (SG) DESA: GLAGAHARJO.....	60
TABEL 4 DATA TANAH <i>SULTAN GROUND</i> (SG) DESA: KEPUHARJO	61
TABEL 5 DATA TANAH <i>SULTAN GROUND</i> (SG) DESA: UMBULHARJO	62
TABEL 6 DATA PENGHUNI TANAH KESULTANAN (<i>SULTANAAT GROUND</i>) KECAMATAN CANGKRINGAN	63

ABSTRAK

Penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) oleh penduduk harus mendapatkan izin dari *Panitikismo*. Namun pada kenyataannya masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) sebagian besar tanpa ada izin dari *Panitikismo*. Di Cangkringan banyak tanah yang berstatus *magersari* yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, sebagian besar tanpa izin dari *Panitikismo*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat pokok bahasan “Implementasi Pengaturan Hak *Magersari* di Atas *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman”, memiliki rumusan masalah bagaimana pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman, dan faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman, dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman.

Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* dengan melakukan penelitian ke *Panitikismo* Keraton Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dan Kecamatan Cangkringan Sleman. Adapun data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Kecamatan Cangkringan Sleman belum terlaksana. Hal tersebut terjadi karena ada 2 faktor yang menghambat pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman yaitu: belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan hak *magersari*, dan Perdais Khusus yang mengatur tanah *Sultanaat Ground* belum selesai dibuat.

Kata Kunci: *Sultanaat Ground*, *Panitikismo*, Hak *Magersari*, Surat *Kekancingan*.